



**PUTUSAN**  
**Nomor 274/Pdt.G/2014/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidaksekolah, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu wirasawasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah RI (ghoib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 274/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 02 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 274/Pdt.G/2014/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guning Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplokat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/27/VI/1996 tanggal 19 Mei 2014, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke Sosa selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I, umur 17 tahun;
  - b. Anak II, umur 9 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Februari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui keluarga maupun orang-orang dekat Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan PTPN IV Bah Jambi dan untuk mengajukan perceraian ini telah memperoleh Izin dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Kebun Bah Jambi tanggal 15 Nopember 2014;

Bahwa Tergugat tempat kediaman dahulu di Afdeling Bah Jambi, sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/413/Kes/BD/2014, tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Penghulu Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/27/VI/1996, tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.1);

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak sepupu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996 yang lalu;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke sosa hampir 10 tahun dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang nak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa isteri orang;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak ada mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa biaya hidup Penggugat sekarang ditanggung oleh Penggugat sendiri bekerja sebagai Karyawan
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, membarikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Sosa tak sampai 10 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat selam 9 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sampai tahun 2012 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa yang membiayai Penggugat sekarang adalah hasil usaha Penggugat sendiri sebagai Karyawan Kabupaten Simalungun;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



Bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya, Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai uang iwadh;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebeni Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim





Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 angka 4 dan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak,
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2012, telah pisah

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

4. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan PTPN Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbukti Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak yaitu angka 1, 2 dan angka 4;
3. Bahwa Penggugat sebagai Isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya tersebut dibenarkan dan diterima;
4. Isteri membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighat taklik talak point 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitem gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah .Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 02 Sapar 1436 H. oleh kami Drs. Syafi'i sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Badaruddin Munthe, SH

Drs. Syafi'i

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.HI

Panitera Pengganti,

Mukhlis Rahmi, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 491.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.274/Pdt.G/2014/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)